



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/324/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEMUDAHAN BERUSAHA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Magetan yang mudah, cepat dan transparan, maka perlu membentuk Tim Kemudahan Berusaha Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang dibentuk oleh Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim kemudahan Berusaha Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kemudahan Berusaha Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelesaian hambatan/kendala perizinan berusaha yang dihadapi oleh pelaku usaha;
 - b. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
 - c. melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. memberikan kemudahan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk dalam hal pemberian rekomendasi teknis;
 - e. melakukan penyederhanaan proses (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - f. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 November 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/324/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 9 November 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KEMUDAHAN BERUSAHA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Magetan
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
III	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 4. Inspektur Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

1	2	3
		<p>16. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>18. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>20. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014